



## MOMENTUM HARI DISABILITAS INTERNASIONAL

Yulia Indahri\*)

### Abstrak

*Hari Disabilitas Internasional tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghargai jasa, peran, dan kemampuan para penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mendapatkan akses pekerjaan dan pelayanan umum lainnya. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan menghambat bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan mereka. Untuk itu, DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas.*

### Pendahuluan

Setiap tahun, Hari Disabilitas Internasional (HDI) diperingati pada tanggal 3 Desember. Sejak dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 47/3 tertanggal 14 Oktober 1992, tanggal tersebut secara khusus sejak tahun 1992 diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan penyandang disabilitas.

Tahun 2015 ini, tema internasional yang diusung PBB adalah *"Inclusion Matters: Access and Empowerment of People of all Abilities"*. Sedangkan HDI diperingati dengan tema nasional "Wujudkan Masyarakat Inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral". Melalui peringatan ini, Kementerian Ketenagakerjaan kembali

mempertegas komitmennya untuk melaksanakan kebijakan terkait hak-hak fundamental penyandang disabilitas dan berupaya terus melakukan sosialisasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas kepada perusahaan atau pemberi kerja. Hal itu dilakukan mengingat berdasarkan data Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, baru 140 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

HDI merupakan momentum bagi masyarakat internasional untuk memerhatikan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas, selain juga bentuk pengakuan, komitmen dan kepedulian terhadap kaum disabilitas

\*) Peneliti Madya Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan, pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: y.indahri@gmail.com.



untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan mereka. Hal ini kiranya tidak berlebihan karena hak-hak fundamental para penyandang disabilitas, dan integrasi mereka dalam setiap aspek kehidupan, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan status budaya di masyarakat masih dirasakan kurang mendapat dukungan. Terbukti dengan masih sulitnya penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dunia kerja. Sebagai penegasan, banyak penyandang disabilitas yang telah memasuki usia kerja produktif namun hanya sedikit yang mendapatkan akses pekerjaan. Ini adalah salah satu tantangan penting pemerintah mengingat semakin banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.

## Pengertian Disabilitas

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* - WHO) mendefinisikan “disabilitas” sebagai kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan seseorang dengan lingkungan. Namun demikian, secara umum penyandang disabilitas dapat digolongkan sebagai pihak yang tidak mampu melakukan seluruh atau sebagian dari aktivitas normal kehidupan pribadi atau sosial karena kelainan tubuh atau mental mereka.

Data WHO menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Jumlah mereka mencapai sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia, atau kurang lebih sebanyak satu miliar orang. Laporan WHO juga menyebutkan, 80 persen dari jumlah penyandang disabilitas di dunia itu berada di kalangan negara-negara berkembang.

Indonesia sendiri sudah melakukan sensus maupun survei penyandang disabilitas sejak tahun 1980, di antaranya dengan Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, Potensi Desa, dan Pendataan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) 2015, pemerintah telah mengidentifikasi jumlah penduduk yang berusia di atas 10 tahun yang mengalami disabilitas (lihat Tabel 1) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 207.839.035 jiwa.

Penyandang disabilitas yang didata

BPS tergolong usia kerja aktif. Meskipun demikian, data tersebut belum dapat menunjukkan berapa jumlah penyandang disabilitas yang memiliki penghasilan secara pasti. ILO meyakinkan bahwa penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, karena sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan bagi mereka yang telah bekerja pun umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil.

## Peluang Bekerja bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah telah membuat berbagai peraturan dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, antara lain dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan pelaksanaannya mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Kesempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Kementerian BUMN juga secara khusus membuat Surat Edaran Nomor SE-01/MBU/2014 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam menjawab pengaturan khusus untuk pasal yang menyangkut ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Dorongan bagi perusahaan pun semakin terbuka untuk membuka diri bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pasar kerja. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, paling tidak telah ditunjukkan dengan diberlakukannya ketentuan 1 penyandang disabilitas untuk setiap 100 orang pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dipertegas pula dengan pengenaan sanksi (sekitar Rp200 juta) bagi perusahaan yang gagal memenuhi ketentuan kuota tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU tersebut.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses dan masuk ke dunia kerja, Kementerian Sosial telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan industri maupun usaha mandiri. Program-program pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan oleh

Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia yang Mengalami Disabilitas, Tahun 2015

Jenis Disabilitas	Jumlah Total	Jumlah Usia Produktif (15–64 tahun)
<b>Kesulitan melihat</b>		
Sama sekali tidak bisa	270.471	131.788
Banyak	1.502.819	528.791
Sedikit	11.447.950	7.056.162
<b>Kesulitan mendengar</b>		
Sama sekali tidak bisa	178.613	97.340
Banyak	1.180.722	276.422
Sedikit	5.593.462	2.210.819
<b>Kesulitan berjalan atau naik tangga</b>		
Sepenuhnya butuh bantuan orang lain	672.757	229.302
Memakai alat bantu dan bantuan orang	329.659	96.965
Memakai alat bantu	1.092.448	318.759
Tidak memakai alat bantu	5.713.513	3.036.457
<b>Kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari</b>		
Sama sekali tidak bisa	129.959	68.702
Banyak	526.048	222.749
Sedikit	2.062.283	858.845
<b>Kesulitan mengingat/berkonsentrasi</b>		
Selalu	441.552	217.258
Sering	1.026.676	310.959
Sedikit	4.384.250	1.859.422
<b>Gangguan prilaku dan atau emosional</b>		
Selalu	268.214	168.017
Sering	487.513	229.681
Sedikit	2.171.805	1.052.652
<b>Kesulitan berbicara/memahami/berkomunikasi</b>		
Sama sekali tidak bisa	277.402	176.184
Banyak	698.548	297.555
Sedikit	2.192.044	762.567
<b>Kesulitan mengurus diri sendiri</b>		
Sama sekali tidak bisa	474.259	194.440
Banyak	454.525	165.573
Sedikit	1.186.268	370.209

Sumber: BPS, 2015.

Kementerian Sosial dengan menyediakan 19 Panti untuk 8.463 penyandang dari tahun 2011 hingga 2013, dengan uraian 6 panti penyandang disabilitas mental yang dibagi menjadi 3 panti untuk penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa/tuna laras dan 3 panti Untuk penyandang disabilitas intelektual/mental retardasi/tuna grahita. 6 Panti disediakan untuk penyandang disabilitas tubuh dimana 1 di antaranya

adalah mereka yang bekas penyandang penyakit kronis/kusta. Selanjutnya ada 4 panti untuk penyandang disabilitas netra dan 3 panti bagi penyandang disabilitas rungu.

Adanya panti-panti ini telah membuka akses para penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan penegasan kesamaan hak penyandang sebagai sesama manusia melalui pendidikan dan

pelatihan, disamping juga mendorong para penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mengembangkan potensi diri.

Namun, panti-panti yang disediakan terbatas. Masih rendahnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mendorong revisi terhadap Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal mendasar yang tercantum agenda revisi ini adalah, *pertama*, pengakuan akan hak penyandang disabilitas secara utuh, bukan hanya hak atas pekerjaan. *Kedua*, rekomendasi keberadaan komite nasional, yaitu Komite Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI) yang akan mengadvokasi penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dari berbagai pihak, sehingga penyandang disabilitas tidak akan berjuang sendiri seperti selama ini terjadi.

## Penutup

HDI merupakan momentum yang sangat tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong percepatan bagi pengesahan revisi UU Penyandang Disabilitas. Artinya pentingnya karena sejak ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di tahun 2011, implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih terbatas.

Hingga saat ini agenda RUU Penyandang Disabilitas yang masuk dalam Prolegnas 2015–2019 ternyata belum mendapatkan perhatian politik yang kuat. Padahal RUU ini akan mengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih mengusung paradigma pelayanan dan belas kasihan (*charity based*) menjadi berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

## Referensi

- “Lindungi Penyandang Disabilitas”, *Media Indonesia*, 4 Desember 2015.
- “BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas”, <http://www.beritasatu.com/nasional/327003-jokowi-akan-hadiri-hari-disabilitas-internasional.html>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- “DPR Setuju RUU Penyandang Disabilitas Jadi RUU Usul Inisiatif DPR”, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11528>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- “International Day of Persons with Disabilities 2015: Inclusion, Access and Empowerment Theme”, <http://www.ibtimes.co.uk/international-day-persons-disabilities-2015-inclusion-access-empowerment-theme-1531542>, diakses 4 Desember 2015.
- “Organisasi Disabilitas Akan Bentuk Komite Nasional”, <http://www.beritasatu.com/nasional/297352-organisasi-disabilitas-akan-bentuk-komite-nasional.html>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- “Penyandang Cacat Jatim Tuntut Pengesahan RUU Disabilitas”, <http://www.madiunpos.com/2015/12/04/hari-disabilitas-internasional-penyandang-cacat-jatim-tuntut-pengesahan-ruu-disabilitas-667182>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- “Theme for 2015: Inclusion Matters: Access and Empowerment for People of All Abilities”, <http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- UN, “Factsheet on Persons with Disabilities”, <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- WHO, “Disability and Health”, Fact sheet N°352, Reviewed December 2015, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/>, diakses tanggal 4 Desember 2015.
- “Kemnaker: Baru 140 Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas”, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2015/12/01/kemnaker-baru-140-perusahaan-yang-mempekerjakan-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal 9 Desember 2015.
- ILO, “Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf), diakses tanggal 9 Desember 2015.